



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Gedung Balai Tgk. Chik di Tiro (Kantor Sementara)
Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh 23241
Telepon : (0651) 22101- 22526 Fax- 22101
E-mail: pt.bandaaceh@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : W1.U/3348/PL.01/VIII/2022

TENTANG

LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) terhadap Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

| No | Objek Lelang | Nilai Limit (Rp) | Jaminan Lelang (Rp) | Ket. |
|----|--|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 (satu) Paket Material Bongkaran Gedung Kantor Permanen, Gedung Kantor Lainnya, dan Rumah Negara Untuk di Bongkar | 167.581.000 | 83.790.500,- | 3 (tiga) unit Gedung Permanen |

Pelaksanaan Lelang :


Cara Penawaran : *Closed Bidding*
Tempat Pembukaan Penawaran : e-Auction Corner KPKNL Banda Aceh
GKN Gedung C Lt.I Jalan Tengku Chik Ditiro Banda Aceh
Penawaran Lelang : Sejak Pengumuman diunggah sampai hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB
Pelaksanaan Lelang : 24 Agustus 2022
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembelian : 2% dari harga lelang

KETERANGAN/SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Uang jaminan lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Banda Aceh selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari "H" pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme Perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang atau lelang dibatalkan.
5. Pemenang lelang harus melunasi pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (hari) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan 'Wanprestasi' dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lainnya.
6. Segala biaya yang timbul akibat kepemilikan atas objek lelang dimaksud maupun konsekuensi biaya tertunggak dan lain sebagainya menjadi beban pemenang lelang.
7. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya, dan peminat lelang diharapkan dapat melihat barang lelang pada alamat Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh

7. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya, dan peminat lelang diharapkan dapat melihat barang lelang pada alamat Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No.10 Banda Aceh **pada hari kerja tanggal 18 s/d 23 Agustus 2022 pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB**, para peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi dan lokasi objek lelang. Pejabat Penjual/ Panitia lelang tidak dapat menerima gugatan apapun dari pemenang lelang setelah penetapan pemenang dan segala resiko pelaksanaan pembongkaran objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
8. Calon peserta lelang perseorangan atau badan hukum/usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/usaha). Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang terverifikasi pada laman <http://www.jelang.go.id/>.
9. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman di atas.
10. Pemenang lelang wajib melakukan pembongkaran secara menyeluruh dan memindahkan bongkaran dari lokasi gedung paling lama 10 (sepuluh) hari semenjak pelunasan harga pembelian. Biaya pembongkaran serta pemindahan bongkaran ditanggung oleh pemenang lelang.
11. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Bpk. Ridwan (HP.08126955722) dan Bpk. Munawar (HP.081360485928)
13. Informasi dan penjelasan mengenai tata cara penawaran dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh alamat Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Gedung "C" Lantai I Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh Telp (0651) 25292-22362 tax (0651) 31121.
14. **Yang tidak termasuk Objek lelang adalah :**
 - Pintu kaca utama otomatis
 - Backdrop (berserta dinding kiri kanan) PTSP
 - Tempat parkir roda 2 dan roda 4 area belakang
 - Paving block (merupakan bagian dari halaman)

Banda Aceh, 16 Agustus 2022
Pejabat Penjual,



AN NASAI, S.E
NIP 198208082009121003